



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN:
1826/UN48.14/PP/2020**

**STANDAR PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

**TANGGAL:
27/10/2020
REVISI: 0
HALAMAN: 5**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

1. Visi dan Misi dan Tujuan.	1.1. Visi Pascasarjana Menjadi pascasarjana unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045
	1.2. Misi Pascasarjana <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas.
	1.3. Tujuan Pascasarjana <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	1.4 Penciri Pascasarjana <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif
2. Rasionale Penetapan Standar	Setiap pengelola program studi diharapkan dapat mengelola sarana dan prasaranaan yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Sarana dan prasarana Penelitian	Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional penelitian tentang standar sarana dan prasarana. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pascasarjana menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Pascasarjana Undiksha sebagai sebuah unit pengelola program studi harus mampu mengadakan sarana dan prasarana sarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana nasional. Standar sarana dan prasarana di Pascasarjana Undiksha harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Sarana dan prasarana penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua sarana dan prasarana di lingkungan Pascasarjana Undiksha.	
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana Penelitian	3.1 Perumusan Perumusan Standar Sarana dan prasarana Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc setelah ditetapkan dengan SK Direktur. 3.2. Penetapan Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur 3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur I, Koordinator Program Studi 3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi dibawah berkoordinasi LPPM 3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Fakultas dan Program Studi dibawah koordinasi LPPM 3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Wakil Direktur 1 dengan persetujuan Direktur.	
4. Definsi dan Istilah	-	
5. Pernyataan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	B.06.01	Pimpinan Pascasarjana, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
	B.06.02	Pimpinan Pascasarjana dan Ka LPPM, wajib memastikan sarana dan prasarana yang ada harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Strategi Pelaksanaan	Sasaran/	Strategi Pencapaian

Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Indikator Pencapaian						
	B.06.01 B.06.02	Pimpinan Pascasarjana bersama sama menetapkan pedoman standar sarana dan prasarana penelitian dan kewenangannya , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
	B.06.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian Undiksha	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	B.06.02	Tersedianya audit kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional dan keamanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan prasarana Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sarana dan prasarana 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Sarana dan prasarana 3. Manual Kebijakan 4. Manual Penetapan Standar Sarana dan prasarana Penelitian 5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian 						
9. Referensi Standar Sarana dan prasarana Penelitian	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha 2. Rencana Strategis Pascasarjana Undiksha 2020-2024 3. Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permenrdikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 						

	<ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--	--